



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
PALEMBANG

<p>Dasar hukum :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 1821);b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Non Formal (Satuan PNF) berita Negara Republik Indonesia	<p>Nomor : DPMPTSP-SOP-REG-0036 Tgl. Pembuatan : 2 Januari 2017 Tgl. Revisi : 19 Jui 2019 Tgl. Efektif : 18 Jui 2019 Disahkan oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang</p> <p style="text-align: center;"> Dr. H. Akhmad Mustah, S.STP., M.Si Pembina Tingkat II / V.b NIP.198106281999121001</p> <p>Nama SOP : Izin Operasional Pendidikan Non Formal Kualifikasi Pelaksana :</p> <ul style="list-style-type: none">1. Memiliki kemampuan pelayanan2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan.3. Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perijinan dan nonperijinan.4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer.
<p>Keterkaitan :</p> <p>Tim Teknis Dinas Kesehatan Kota Palembang</p>	<p>Peralatan / Perengkapan :</p> <ul style="list-style-type: none">1. Formulir permohonan.2. Tanda Terima pendaftaran.3. Komputer dan printer.4. Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Perijinan (SIPPERI).
<p>Peringatan :</p> <p>Permohonan perijinan dan non perijinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap.</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan :</p>

Prosedur : Izin Operasional Pendidikan Non Formal

No.	Aktivitas	Pelaksana (Aktor)							Mutu Baku	waktu	Output	Ket.	
		Pemohon	Tim Teknis SKPD Terkait	Front Office	Kepala Sub Bidang	Koordinator Lapangan	Kepala Bidang	Back Office					Kepala DPMPTSP
1.	Menyerahkan berkas permohonan untuk didaftarkan.								<p>Persyaratan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto copy KTP Pendiri 2. Struktur organisasi, Susunan pengurus dan Rincian tugas 3. Surat keterangan domisili dari lurah dimana satuan pendidikan non formal didirikan 4. Keterangan kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat pembelajaran selama 3 tiga tahun 5. Dalam hal pendiri adalah badan hukum/ jika pendiri adalah badan hukum, pendiri melampirkan surat penetapan badan hukum dari kementerian di bidang hukum 6. Pas photo 4x6 3 Lembar Latar Belakang Merah 				
2.	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap input data permohonan dan cetak tanda terima pendaftaran, jika tidak lengkap berkas di kembalikan ke pemohon.								Berkas permohonan.	15 Menit	Tanda terima pendaftaran siap di tanda tangani dan di berikan ke pemohon pemohon		
3.	Melengkapi berkas permohonan yang belum lengkap								Berkas permohonan.	1 hari	Berkas permohonan.		

